

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntan publik merupakan suatu profesi yang memberikan jasa audit atas laporan keuangan perusahaan. Melalui pemberian jasa ini akuntan publik membantu baik manajemen maupun pihak luar sebagai pemakai laporan keuangan untuk menentukan secara objektif dapat dipercaya tidaknya laporan keuangan perusahaan. Selain itu, dengan profesi akuntan publik pihak luar perusahaan dapat mempercayai keputusan untuk menilai dipercaya tidaknya laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan. Sehingga, akuntan publik merupakan suatu profesi yang dipercaya oleh masyarakat (Purwanda, 2015:358).

Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien (Tandiontong, 2016:80). Seorang auditor yang berkualitas akan mampu memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material atau kecurangan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Sehingga, dapat menghasilkan informasi yang dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan berdasarkan laporan audit yang telah dibuat oleh auditor.

Kualitas audit merupakan hal yang penting karena kualitas yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Atiqoh, 2016). Namun, beberapa kasus menunjukkan bahwa auditor telah melanggar Standar Akuntansi (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Akuntan Publik. Sehingga, menyebabkan penurunan kualitas audit dan kepercayaan pemakai jasanya.

Untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, maka audit yang dilakukan juga harus berkualitas. Dalam perusahaan yang berskala besar memerlukan jasa profesi auditor independen agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan pihak luar. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Namun, adanya kasus yang

terjadi dalam manipulasi laporan keuangan telah menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap jasa akuntan profesional publik, permasalahan mengenai rendahnya kualitas audit menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya keterlibatan akuntan publik didalamnya. Sehingga, beberapa KAP dan AP diberikan sanksi oleh Menteri Keuangan karena melakukan pelanggaran.

Fenomena yang terkait rendahnya kualitas audit ialah kasus Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan yang dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (*SNP Finance*). Hal-hal yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah pemahaman pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan, pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan dalam meyakini kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas akun pendapatan pembiayaan, pelaksanaan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respon atas risiko kecurangan dan skeptisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit.

Finally Accounting Standard Board (FASB) mengatakan relevan serta dapat diandalkan adalah dua karakteristik yang harus ada dalam laporan keuangan (Wiratama dan Budiarta, 2015:2). Kedua karakteristik tersebut begitu sulit diukur, peran auditor independen dibutuhkan oleh para pengguna informasi untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan serta dapat diandalkan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan semua pihak yang bersangkutan dengan perusahaan tersebut. Dengan begitu akuntan publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang menghubungkan manajemen perusahaan yang berkepentingan (Nuridin dan Widiyari, 2016:1).

Audit adalah proses yang terstruktur yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan standar yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasil dari kegiatan dan kejadian ekonomi dengan menguji bukti secara objektif atas pernyataan-pernyataan yang diberikan. Profesi akuntan publik diberikan kepercayaan oleh pihak manajemen dan pihak ketiga untuk membuktikan laporan keuangan yang disajikan manajemen terbebas dari salah saji material. Kepercayaan ini harus dijaga dengan menunjukkan kinerja yang profesional. Untuk menjaga profesionalisme sebagai akuntan publik, maka seorang auditor harus mengacu pada standar auditing yang telah ditetapkan oleh IAPI, yaitu standar

umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan SPAP (2001). Profesi akuntan publik adalah profesi yang sangat penting. Namun, saat ini integritas dan objektivitas para akuntan

publik sudah mulai diragukan oleh pihak yang berkepentingan atas laporan akuntan publik akibat maraknya skandal keuangan akhir-akhir ini.

Seorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang terbaik dari pada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup atas tugasnya (Noviani, 2015). Independensi seorang auditor yang berpraktik untuk perusahaan publik harus independen dalam pelaksanaan jasa profesionalnya sebagaimana dipersyaratkan oleh standar yang dirumuskan lembaga yang dibentuk oleh dewan (Arens et al., 2015:106).

Pengalaman kerja adalah suatu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki pegawai untuk mengemban tanggung jawab dari pekerjaan sebelumnya (Wariati, 2015). Farida, Hallim dan Wulandari (2016), mengatakan *due professional care* atau kecermatan profesional berkaitan dengan kinerja seorang auditor dalam menjalankan tugasnya yang dituntut untuk selalu waspada terhadap berbagai kemungkinan terjadinya risiko yang mungkin akan berakibat pada hasil auditnya dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan memikirkan solusinya. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan.

Due professional care dapat diterapkan dalam pertimbangan profesional, meskipun dapat saja terjadi penarikan kesimpulan yang tidak tepat ketika audit sudah dilakukan dengan seksama. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan dilakukannya *review* secara kritis pada setiap tingkat *supervise* terhadap pelaksanaan audit. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaan yang telah dihasilkan.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:27). Kualitas audit sangat penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan

laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Alim dan Hapsari, 2017).

Berdasarkan krjogja.com (Aditya, 2017), terdapat kasus auditor utama dan pejabat Eselon-1 BPK dan pejabat Kemendes tertangkap tangan oleh KPK ketika sedang melakukan transaksi suap jual beli dokumen yang merupakan kasus pelanggaran kode etik. Mantan auditor senior di BPK mengungkapkan bahwa itu terjadi karena di antara auditor atau pemeriksa keuangan terdapat dua kategori: auditor putih adalah mereka yang masih bekerja dengan nurani dan menjaga integritas dengan baik. Sedangkan auditor hitam adalah mereka yang menjadikan posisi pemeriksa sebagai komoditas dan menjualnya dengan harga yang cocok. Diduga fenomena auditor hitam adalah persoalan sistemik yang pemecahannya tidak sekedar sisi moralitas dan etika pejabatnya. Bisa jadi, ada banyak faktor yang membuat banyak auditor putih berubah menjadi auditor hitam.

Kasus manipulasi laporan keuangan oleh Bank Bukopin selama 3 tahun terakhir, sehingga Bank Bukopin harus memperbaiki laporan keuangan pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Bank Bukopin diduga memanipulasi data kartu kredit selama kurang lebih 5 tahun yang lalu. Jumlah kartu kredit yang dimodifikasi sebanyak 100.000 kartu kredit. Hal ini menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak sewajarnya (m.detik.com, 2018).

Kasus Bank Bukopin yang memanipulasi data kartu kredit bias lolos dari layer pengawasan dan audit selama bertahun-tahun, baik dari audit internal Bukopin, maupun dari KAP sebagai auditor independen, BI, dan OJK. Hal ini disebabkan lemahnya kinerja pihak-pihak petinggi Bank Bukopin. Laporan keuangan Bank Bukopin ditangani oleh auditor Ernst & Young (EY) salah satu *big four* kantor akuntan dan konsultan terbesar di dunia. Hal ini membuat reputasi Kantor Akuntan Publik tersebut menjadi tercoreng (CNBC Indobesia, 2018). Kasus manipulasi data keuangan tidak hanya dari pihak dalam perusahaan saja yang bertanggung jawab, tetapi pihak luar dari perusahaan juga berpengaruh.

Laporan keuangan membuka akses entitas ke pendanaan, aspek perpajakan, hingga kepercayaan eksternal. Seorang pejabat publik pernah dibuat terheran-heran ketika membaca ratusan laporan audit, sekilas laporan itu terlihat wajar. Namun, ada lebih dari seratus laporan audit yang ditanda tangani oleh satu kantor akuntan publik yang sama dalam waktu yang hampir bersamaan. Kantor akuntan publik tersebut terbilang kecil karena dengan jumlah

partner tidak lebih dari dua. Yang lebih mengherankan, semuanya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bagaimana mungkin dalam waktu sekitar dua pekan, sebuah kantor akuntan publik bisa memeriksa lebih dari seratus klien, dan semuanya selesai tepat waktu.

Banyak dugaan miring sejumlah akuntan publik (AP) memberikan opini tanpa adanya pemeriksaan. Kasus lain pun, masih ada AP yang menandatangani laporan audit tetapi justru tidak mempunyai kertas kerja. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sendiri hanya bisa melakukan sanksi dari aspek keanggotaan. Regulator dalam hal ini adalah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan yang sebelumnya Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) (Tarko Sunaryo, 2015).

Fenomena yang dikemukakan (Hendra Friana, 2019), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya membenarkan sejumlah dugaan kejanggalan dalam laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun buku 2018. Kementerian keuangan menjelaskan beberapa pelanggaran yang dilakukan akuntan publik Kasner Sirumapea. Kasner diberi sanksi tegas berupa pembekuan izin selama 12 bulan lewat keputusan menteri keuangan No.312/KM.1/2019. Hal serupa juga dilakukan OJK terhadap surat tanda terdaftar akuntan publik bernomor STTD.AP-010/PM.223/2019. Ada dugaan pelanggaran berat oleh akuntan publik terhadap opini (laporan auditor independen). PPPK sebagai lembaga yang berada dibawah kementerian keuangan menilai Kasner belum sepenuhnya mematuhi standar audit terkait penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Menteri Keuangan mengenakan sanksi administrative kepada Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan (semisal jasa pembiayaan dan jasa asuransi) selama dua belas bulan yang berlaku mulai tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019. Sementara KAP Satrio Bing Eny dan Rekan dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior sebagaimana disebutkan di atas. KAP juga diwajibkan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur dimaksud dan melaporkan pelaksanaannya paling lambat 2 Februari 2019. (<http://pppk.kemenkeu.go.id>).

Penelitian yang dilakukan oleh Titin Rahayu (2016), mengenai independensi auditor menyebutkan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian Baigi (2016), yang menyebutkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan Aditya (2016), dan Burhanudin (2016), membuktikan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Harahap (2016), yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah dan Andi (2016), menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. Pada pihak lain hasil penelitian Fietoria dan Elisabeth (2016), menunjukkan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Pengaruh pengalaman kerja yang diteliti oleh Ajeng Citra (2016), menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Meilina Safitri (2017), menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian Putu (2017), I Made dan I Wayan (2015), serta Dewi (2019), mengemukakan bahwa *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan, penelitian Arif (2015), Puteri (2018), dan Moh. Ubaidillah (2018), menyatakan bahwa *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas dan Aris (2016), Adnyani dan Latrini (2017), Marbun (2015), dan Charendra (2017), menunjukkan bahwa *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Novita (2016), dan Anugrah (2017), menyatakan bahwa *due professional care* tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan Burhanudin (2016), memberikan hasil bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Sugiharto (2015), menjelaskan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan Permanasari (2015), serta Purwanda dan Harahap (2015), menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan, penelitian Nandari, Sawitri dan Latrini (2015), menunjukkan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH INDEPENDENSI, PENGALAMAN KERJA, *DUE PROFESSIONAL***

CARE DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Pusat)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari adanya penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kajian yang diteliti mengenai faktor-faktor kualitas audit.
2. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
Untuk memberi kontribusi pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas audit sehingga dapat selalu dipercaya oleh pemakai jasa audit dan meningkatkan nilai profesi akuntan dalam dunia bisnis.

3. Bagi Masyarakat

Untuk membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada akuntan publik dalam melaksanakan audit dan dapat dijadikan referensi yang berguna untuk pengembangan ilmu dan teknologi.

